



PUTUSAN

NOMOR : 31/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15-05-2003 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Pegayaman, 25-03-1991 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi Penggugat status Perawan dan Tergugat Jejak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.13.10.12/PW.01/20/2020 tertanggal 27 Februari 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Mertua (Orang Tua) tergugat di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tanggal 10 Juli 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 1. Kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dalam masalah urusan nafkah/ekonomi selama berumah tangga;
 2. Kurangnya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam masalah pekerjaan dan hasil pekerjaan;
 3. Tergugat selalu membohongi Penggugat dan keluarga besar Penggugat;
 4. Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 9 bulan lamanya sampai sekarang dan tidak kabar sedikitpun;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/202020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 11 Maret 2020 dan 18

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 03 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk permanen Nomor : 3510065303030003 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kepwndudukan dan cattan sipi Buleleng pada tanggal 24 Oktober 2018 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.10.12/PW.01/20/20202017 atas nama Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Februari 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, status menikah, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih 3(tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Denpasar kemudin pindah ke rumah orang tua;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal mwnikha sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa hampir setiap bulan Penggugat meminta uang kapada saksi padahal penggugat sudah berkeluarga. Dan Saksi Selalu Memebrikan Uang setiap kali penggugat meminta ;
- Bhwa saksi pernah melihat Penggugat dan Terguagt saling menghindari dan tidak tegur sapa saat ke duanya berada di rumah kontrakan di Denpasar;
- Bahwa Tergugat pernah menipu saksi dengan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000.00,(lima puluh juta rupiah\) Karena menabrak orang namun setelah saksi cek ke kantor polsek di Denpasar ternyata tidak ada ;
- Bahwa Terggugat bekerja sebagai buruh bangunan namun hasilnya tidk diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk menutupi kehidupan sehari harinya Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa antara Penggugt dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah terhdap Penggugat
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/202020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi II Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, status menikah, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pegayaman, kemudian pindah ke Denpasar dan kembali lagi ke Desa Pegayaman ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikrui anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
- Bahwa 9 bulan yang lalu yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 01 April 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja untuk datang ke persidangan, Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara *in person* tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Tergugat, namun nasehat itu juga tidak berhasil maka dilanjutkanlah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dalam masalah urusan nafkah/ekonomi selama berumah tangga; Tergugat Kurangnya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam masalah pekerjaan dan hasil pekerjaan dan Tergugat selalu membohongi Penggugat dan keluarga besar Penggugat bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 9 bulan lamanya sampai sekarang dan tidak kabar sedikitpun, sehingga alasan perceraian Penggugat dikualifikasi sebagaimana dimuat oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti telah melepaskan haknya dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, dan **P.2** serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1**, dan **P.2** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1**, dan **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1**, dan **P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1**, dan **P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1**, dan **P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi krtu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Desa Pegayaman kecamatan sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya, meskipun masing-masing saksi berbeda pengetahuan mengenai berapa lama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sejak tanggal 01 Agustus 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang salah satu pemicunya adalah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan JULI 2019 sekurang-kurang sudah berjalan 9bulan lamanya dengan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, telah diupayakan damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat di persidangan tidak dapat mengajukan bukti bantahannya, karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir gugatan Penggugat *a quo*;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 9 bulan lamanya tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kebaikan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00. (empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami ELLY FATMAWATI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H, M.H. dan FATHA AULIA RISKI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh FAJAR ANWAR, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. IQBAL KADAFI, S.H

ELLY FATMAWATI, S.Ag

2. FATHA AULIA RISKI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

FJAR ANWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya pnbP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 510.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 491.000,- |
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.31 /Pdt.G/2020/PA.Sgr